



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keaja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keaja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Keaja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Keaja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 dengan mengumpulkan bukti dukung, mengisi kertas kerja dan menyampaikan hasil penilaian mandiri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 26 Agustus 2026

SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

H.BAHARUDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Sulkarnain

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kolaka
Nomor : 33 Tahun 2026
Tentang : Pembentukan Tim Asesor Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Terintegrasi di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka
Tahun 2026

NO	NAMA	NAMA	JABATAN DALAM DIVISI
1.	H. Baharuddin	- Sekretaris	Ketua
2.	Sulkarnain	- Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota
3.	Dian Mayasari	- Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Akhiruddin	- Kepala Subbagian Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota
5.	Irfan Yusuf	- Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6	Mellisa	- Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota
6.	Mark Laode Andrein	- Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota
7.	Azra Nofanti	- Staf Pelaksana Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
8.	Hardiana, S.Kom	- Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Risnawati	- Staf Pelaksana Subbagian Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota
10.	Delfiah Syah Fitri	- Staf Pelaksana Subbagian Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota
11	Mahyudin	- Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 26 Agustus 2026

SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

H.BAHARUDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,
Sulkarnain